



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III D.K.I. JAKARTA

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Nomor : 5080/LL3/KP/2020

21 Desember 2020

Lamp. : satu bundel

Hal : Penyampaian Penilaian Prestasi Kerja (PPK)

bagi Dosen PNS yang Ditugaskan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS)  
di lingkungan LLDIKTI Wilayah III  
Periode Januari – Desember Tahun 2020

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta  
di lingkungan LLDIKTI Wilayah III  
Jakarta

Dalam rangka pelaporan kinerja, mutasi dan pengembangan Dosen PNS yang Ditugaskan pada PTS, perlu adanya pengukuran secara sistematis dan transparan dalam memberikan penilaian untuk pengembangan Dosen PNS yang Ditugaskan pada PTS secara optimal.

Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS sebagai **pengganti Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)** terdiri atas unsur SKP dengan bobot nilai 60% (enam puluh persen) dan Perilaku Kerja 40% (empat puluh persen). Hasil PPK PNS dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan karier PNS antara lain sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat.

Selanjutnya, kami mohon kepada Dosen PNS yang Ditugaskan pada PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah III untuk dapat menyampaikan data PPK Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Pengantar dari Pemimpin PTS pada *homebase* Dosen PNS yang Ditugaskan pada PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah III;
2. Penyusunan PPK dibuat menggunakan format softcopy PPK terlampir (dapat di unduh pada laman (<http://lldikti3.kemdikbud.go.id>) dan disampaikan ke Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tata Laksana dalam bentuk *softcopy* (dalam format \*.xls) dan *hardcopy*;
3. Mohon bagi pimpinan PTS, diwakili oleh badan yang menangani SDM pada masing-masing PTS untuk **mengisi form pada laman : <http://bit.ly/PPKDOSENPNS2020>** perihal Penilaian Prestasi Kerja tahun 2020 bagi Dosen PNS yang Ditugaskan pada PTS, paling lambat pengisian tanggal **8 Januari 2021**;
4. Dokumen *hardcopy* PPK disampaikan ke LLDIKTI Wilayah III secara **kolektif**, batas akhir penyampaian sampai tanggal **26 Februari 2021**;
5. Dalam hal penyusunan PPK hendaknya menggunakan acuan:
  - 5.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 5.2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - 5.3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

- 5.4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- 5.5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
- 5.6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
- 5.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
- 5.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada butir 5 dapat diunduh pada laman <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>.

Bagi Dosen PNS yang ditugaskan pada PTS yang belum menyampaikan PPK tahun 2020 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka LLDIKTI Wilayah III tidak dapat memproses PPK bagi dosen PNS yang bersangkutan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga

TTD

Agus Setyo Budi  
NIP. 196304261988031002